



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dan demi tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) maka dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penatausahaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporannya; dan
 - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab kepada

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran berjalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	GOL. /RUANG	JABATAN	HONORARIUM /BULAN
1	2	3	4	5
1.	Lutfi Ricky Sofyan, S.H	Penata Muda/III.a	Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara	Rp. 180.000.-
2.	Azraf Aldeo Yasin, S.Sos.	Golongan IX	Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara	Rp. 180.000.-

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi